

Genosida di Gaza: Kewajiban Hukum, Kelalaian Tugas, dan Biaya Komplisitas

Per tanggal 21 Juli 2025, genosida yang sedang berlangsung di Gaza bukan hanya bencana kemanusiaan – ini adalah dakwaan yang menghancurkan terhadap tatanan hukum internasional. Dengan lebih dari 60.000 warga Palestina terbunuh, kelaparan yang melanda lebih dari satu juta jiwa, dan infrastruktur Gaza yang hancur menjadi puing-puing, dunia menghadapi satu kebenaran: genosida telah dilakukan, dan mereka yang memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mencegahnya telah gagal. Esai ini menguraikan kewajiban internasional yang mengikat yang dipicu oleh Konvensi Genosida dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ), kelalaian tugas oleh negara-negara kunci, serta biaya mendalam – hukum, etis, dan reparatif – dari komplisitas mereka.

Kewajiban Hukum di Bawah Konvensi Genosida

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948 memberlakukan kewajiban yang jelas bagi semua negara penandatangan:

“Para Pihak yang Berkontrak menegaskan bahwa genosida, baik yang dilakukan pada masa damai maupun pada masa perang, adalah kejahatan menurut hukum internasional yang mereka berkomitmen untuk cegah dan hukum.”

Genosida didefinisikan dalam Pasal II sebagai:

“Salah satu dari tindakan berikut yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama, sebagai berikut: (a) Membunuh anggota kelompok; (b) Menyebabkan luka fisik atau mental yang serius; (c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk membawa kehancuran fisik; (d) Mencegah kelahiran; (e) Memindahkan anak-anak secara paksa.”

Perilaku Israel di Gaza – termasuk pembunuhan massal, kelaparan yang disengaja, penghancuran rumah sakit, lahan pertanian, dan rumah – dengan jelas memenuhi **actus reus** genosida.

Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan dalam putusannya pada tahun 2007 dalam kasus *Bosnia dan Herzegovina melawan Serbia dan Montenegro*:

“Kewajiban suatu negara untuk mencegah, dan tugas terkait untuk bertindak, muncul pada saat negara mengetahui, atau seharusnya secara normal mengetahui, adanya risiko serius bahwa genosida akan dilakukan.”

Kewajiban ini adalah kewajiban perilaku, bukan hasil. Negara-negara harus bertindak dengan segala cara yang tersedia, sebanding dengan pengaruh mereka.

Pada **Januari 2024**, ICJ memutuskan dalam *Afrika Selatan melawan Israel*:

“Fakta dan keadaan cukup untuk menyimpulkan bahwa setidaknya beberapa hak yang diklaim oleh Afrika Selatan... adalah masuk akal. Ini termasuk hak warga Palestina di Gaza untuk dilindungi dari tindakan genosida.”

Hal ini memicu kewajiban hukum langsung bagi semua negara pihak. Berdasarkan **Pasal 41**, tindakan sementara ini mengikat. Kegagalan untuk bertindak sejak saat itu ke depan merupakan pelanggaran hukum internasional.

Kelalaian Tugas oleh Negara-Negara Kuat

Meskipun kejelasan hukum, negara-negara paling berkuasa di dunia – Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris – tidak hanya gagal memenuhi kewajiban mereka, tetapi secara aktif memungkinkan genosida.

- **Amerika Serikat:** Dengan bantuan militer tahunan sebesar 3,8 miliar dolar, senjata tambahan selama konflik, dan veto berulang di Dewan Keamanan PBB, AS memilih aliansi daripada legalitas. Kegagalannya mencerminkan kesalahan Serbia dalam kasus Bosnia.
- **Jerman:** Sambil mengutip “Tidak Pernah Lagi,” Jerman mengekspor senjata senilai €326 juta ke Israel pada tahun 2024 saja. Tanggung jawab historisnya telah dibalik – dijadikan senjata untuk membela yang tak dapat dibela.
- **Inggris:** Dengan ekspor senjata senilai £42 juta dan perlindungan diplomatik yang konsisten, Inggris telah melemahkan warisan hukum internasionalnya sendiri. Tugasnya untuk bertindak jelas – dan diabaikan.

*Berdasarkan **Pasal III(e)** Konvensi, “komplisitas dalam genosida” itu sendiri merupakan kejahatan. Negara-negara ini, melalui dukungan material dan kegagalan untuk campur tangan, telah melampaui ambang batas tersebut.

Niat Genosida: Dari Retorika ke Realitas

Mens rea genosida – niat untuk menghancurkan suatu kelompok – tidak perlu ditebak. Hal ini telah diumumkan berulang kali oleh para pemimpin Israel:

“Warga Palestina seperti binatang, mereka bukan manusia.”
Eli Ben Dahan, 2013, Anggota Knesset

“Kami sedang melawan binatang manusia dan kami bertindak sesuai dengan itu.”
Yoav Gallant, 9 Oktober 2023, Menteri Pertahanan Israel

“Membiarakan penduduk Gaza mati kelaparan bisa dibenarkan dan bermoral...”

“Kami telah membongkar Gaza sepenuhnya... Tentara tidak akan meninggalkan satu batu pun di atas batu lainnya.”

Bezalel Smotrich, 5 Agustus 2024, Menteri Keuangan Israel

“Satu-satunya solusi adalah membakar seluruh Gaza bersama rakyatnya sekaligus.”

“Tujuan bersama kami adalah menghapus Gaza dari muka bumi. Bakar Gaza sekarang.”

Nissim Vaturi, 20 November 2023, Wakil Ketua Knesset

“Tentara harus menemukan cara yang lebih menyakitkan daripada kematian bagi warga sipil di Gaza.”

“Membunuh mereka tidak cukup.”

Amichai Eliyahu, 5 Januari 2024, Menteri Warisan Israel

“Tidak ada yang namanya orang tak bersalah. Gaza harus diratakan dengan tanah.”

“Kami tidak akan mengizinkan satu gram bantuan masuk ke Gaza sampai rakyatnya memohon dan berlutut.”

Itamar Ben Gvir, 2024, Menteri Keamanan Nasional Israel

“Setiap anak di Gaza adalah musuh. Kami harus menduduki Gaza sampai tidak ada satu anak pun yang tersisa.”

Moshe Feiglin, 22 Mei 2025, Mantan Anggota Knesset, Pemimpin Partai Zehut

Pernyataan-pernyataan ini bukan sekadar hiasan retoris. Ini adalah pengakuan terbuka atas niat genosida. Ketika digabungkan dengan perilaku Israel – pembunuhan massal, kelaparan, penghancuran perkotaan – mereka membentuk kasus hukum yang lengkap untuk genosida.

Biaya Komplisitas: Reparasi dan Akuntabilitas

Konsekuensi hukum dari genosida tidak berhenti pada kecaman. Mereka mencakup **reparasi**.

Mengikuti logika ICJ dalam kasus *Bosnia* dan norma-norma Mahkamah Pidana Internasional yang berfokus pada keadilan berpusat pada korban, reparasi harus dibayar tidak hanya oleh pelaku, tetapi juga oleh negara-negara yang gagal mencegah atau secara material memungkinkan kejahanan tersebut.

Reparasi harus mencakup:

- **Untuk penyintas Gaza:** Diperkirakan \$18,5 miliar untuk rekonstruksi (Bank Dunia, 2025)
- **Untuk warga Palestina di Tepi Barat:** Untuk kerugian akibat ekspansi pemukiman dan kekerasan – \$5-10 miliar

- **Untuk diaspora Palestina:** Untuk perampasan historis dan pengasingan – \$10–20 miliar
- **Untuk negara Palestina masa depan:** Untuk membangun kembali kedaulatan dan infrastruktur – \$30–50 miliar

Pendanaan harus dikumpulkan melalui dana yang dikelola oleh PBB. Tindakan hukum, domestik dan internasional, dapat memaksa kepatuhan. Putusan akhir ICJ – yang masih tertunda – dapat mengubah persyaratan ini menjadi kewajiban yang dapat ditegakkan.

Jerman, yang telah membayar reparasi kepada Israel selama 77 tahun terakhir sebagai pengakuan atas kejahatannya selama Holocaust, kini menemukan dirinya di sisi lain sejarah. Melalui kelambanannya – dan lebih buruk lagi, melalui dukungan langsungnya melalui pengiriman senjata – Jerman telah memastikan bahwa kemungkinan besar akan berutang reparasi kepada rakyat Palestina untuk 77 tahun ke depan. Modal moral pasca-perangnya tidak dihabiskan untuk keadilan, melainkan untuk melanggengkan ketidakadilan.

Mengenai Israel – pelaku utama genosida – tanggung jawabnya mungkin tidak berakhir dengan restitusi finansial. Mengingat skala kehancuran, pengusiran, dan pengabaian hukum internasional yang sangat besar, Israel mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban reparasinya hanya melalui cara moneter. Dalam skenario seperti itu, **restitusi teritorial** – pengembalian tanah yang dicuri kepada pemilik sah Palestina – dapat muncul tidak hanya sebagai keharusan moral, tetapi juga sebagai kebutuhan hukum.

Kesimpulan: Tugas Dilanggar, Keadilan Dituntut

Genosida di Gaza tidak terjadi secara sembuni-sembuni. Itu terungkap secara langsung, di depan mata dunia yang terikat secara hukum yang memilih untuk tidak bertindak.

Kewajiban hukum jelas. **Kelalaian tugas** disengaja. **Biaya komplisitas** kini harus dibayar.

Ini bukan hanya kejahanan Israel. Ini juga milik negara-negara yang mendanai, mempersenjatai, dan membelanya. Reparasi, penuntutan, dan perhitungan sejarah bukan hanya mungkin – mereka diperlukan.

Jerman, yang memproklamirkan dirinya sebagai penjaga moralitas pasca-Holocaust, akan dipaksa untuk mempertanggungjawabkan standar gandanya. Dan Israel, setelah menghancurkan suatu bangsa dan kehabisan legitimasi sendiri, mungkin menemukan bahwa satu-satunya mata uang yang tersisa adalah tanah yang diambil dengan paksa – dan kini harus dikembalikan.

“Tidak Pernah Lagi” bukanlah slogan. Ini adalah tanggung jawab. Dan di Gaza, dunia telah gagal dalam tanggung jawab tersebut.